II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka.

Pada saat proses penulisan laporan ini, penulis memerlukan suatu hal yang berkaitan dengan sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam penulisan ini memerlukan penjabaran dari bahan-bahan atau sumber-sumber yang diambil sesuai dengan judul penelitian. Oleh sebab itu, penulis menjabarkan tinjauan pustaka, yaitu :

1. Konsep Tinjauan Historis

Menurut definisi yang paling umum, kata *history* berarti "masa lampau umat manusia. Sedangkan sejarah menurut bahasa Jerman adalah *Geschichte*, yang berasal dari kata *genschehen* yang berarti Terjadi" (Nugroho Notosusanto, 184: 28). Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata *Historis* dikenal dengan istilah sejarah. "

> Sejarah (historis) adalah peristiwa yang pernah terjadi dan kebenarannya dapat dibuktikan. Untuk memahami dan mengetahui kebenaran dari fakta-fakta sejarah maka perlu dikemukakan pengertian sejarah menurut pendapat ahli. Sejarah adalah gambaran masa lampau tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian tentang yang telah berlalu itu (Sidi Gazalba, 1987:13).

Sedangkan menurut Hugiono sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami oleh manusia, disusun secara ilmiah,

meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis, sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka sejarah adalah satu ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lampau yang dilakukan manusia dan ditulis secara kritis dan sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan historis memiliki pengertian sebagai suatu bentuk penyelidikan ataupun penelitian terhadap gejala peristiwa masa lampau manusia baik individu maupun kelompok beserta lingkungannya yang ditulis secara ilmiah, kritis dan sistematis meliputi urutan fakta dan masa kejadian peristiwa yang telah berlalu itu (kronologis), dengan tafsiran dan penjelasan yang mendukung serta memberi pengertian terhadap gejala peristiwa tersebut.

Dalam mempelajari sejarah, ada beberapa manfaat dan kegunaannya. Menurut Nugroho Notosusanto, kegunaan sejarah ada tiga yaitu :

1. Memberi pelajaran (edukatif), bahwa kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lampau yang dapat dijadikan pelajaran sehingga hal-hal buruk dapat dihindari.
2. Memberi ilham (inspiratif), bahwa tindakan kepahlawanan dan peristiwa-peristiwa di masa lampau dapat mengilhami kita semua pada taraf perjuangan sekarang. Peristiwa-peristiwa yang benar akan memberi ilham yang besar pula.
3. Memberi kesenangan (rekreatif), bahwa kita bisa terpesona olehkisah yang baik, sebagaimana kita bisa terpesona oleh sebuah roman yang bagus dengan sedihnya kita berhasil mengangkat seni. (Notosusanto, 1984: 30).

Berdasarkan beberapa konsep diatas, perlu dikemukakan juga bahwa manfaat mempelajari sejarah adalah agar kita dapat mengetahui peristiwa masa lampau yang dilakukan manusia yang menjadi inspirasi dan acuan untuk melakukan tindakan yang bijaksana pada masa sekarang dan yang akan datang.

Jadi, yang dimaksud dengan tinjauan historis adalah suatu penelitian dengan meninjau kembali kejadian-kejadian dimasa lampau dengan melalui dokumen-dokumen, arsip atau benda peninggalan yang merupakan bukti autentik peristiwa di masa lampau.

2. Konsep Pengangkatan Presiden Soekarno

Soekarno lahir 6 Juni 1901 di Blitar dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, seorang guru di Surabaya. Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai berasal dari Buleleng, Bali. Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya di Tulungagung, Jawa Timur.

Pada usia 14 tahun, Oemar Said Tjokroaminoto mengajak Soekarno tinggal di Surabaya dan disekolahkan ke *Hoogere Burger School (H.B.S.)* Di Surabaya, Soekarno kemudian bergabung dengan organisasi *Jong Java* (Pemuda Jawa). Tamat tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke *Technische Hoge School* (sekarang ITB) di Bandung, dan tamat pada tahun 1925.

Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan *Algemene Studie Club* di Bandung . Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. Akibat aktivitas politiknya Soekarno beberapakali diasingkan

oleh Belanda dan baru kembali bebas pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942.

Pada awal masa penjajahan Jepang (1942-1945), Soekarno ikut dalam berbagai organisasi seperti Jawa Hokokai, Pusat Tenaga Rakyat (Putera), BPUPKI dan PPKI. Ia aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945 dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah Proklamasi Kemerdekaan.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah Peristiwa Rengasdengklok, yaitu pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta oleh kelompok pemuda yang menginginkan disegerakannya kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya Bung Karno menolak, akan tetapi setelah dibujuk oleh kelompok muda akhirnya disepakati proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945 diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh KNIP. Presiden Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga pada tahun 1954 diangkat sebagai *waliyy al-amr al-daruribi al-syaukah* yaitu pemimpin yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh umat Islam selama tidak menyalahi syariat Islam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengangkatan adalah proses, cara, perbuatan mengangkat, ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat). (Hasan Alwi, 2007: 52).

Dari konsep di atas dapat disimpulakan bahwa pengangkatan sama dengan proses ataupun menetapkan seseorang pada sebuah jabatan yaitu menetapkan Presiden Soekarno sebgai pemimpin yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh umat Islam selama tidak menyalahi syariat Islam. Sedangkan secara teknis pemilihan pemimpin ada tiga cara, pertama pemilihan pemimpin berdasarkan wasiat, kedua pemilihan pemimpin berdasarkan pemilihan *ahl al-hall wa al-'aqd,* ketiga pemilihan pemimpin berdasarkan dukungan dari kekuatan rakyat. Sedangkan menurut Arsjad Lubis tahun 1987 yang dikutip oleh M. Ali Haidar mengatakan bahwa tata cara pengangkatan kepala negara ada tiga cara. Yaitu.

> Dengan cara *bai'ah*, yaitu pernyataan persetujuan atau kesetiaan dari *ahl al-hall wa al-'aqd* (orang orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat) terhadap seseorang yang disepakati untuk diangkat menjadi imam. *Istikhlaf*, yaitu penetapan imam sebelumnya yang masih hidup terhadap seseorang untuk menggantikannya setelah dia meninggal. *Istila'* pengangkatan imam dengan cara meliter dan paksaan. Imam yang diangkat dengan cara *bai'ah* atau *istikhlaf* disebut *walyy al amr*. Sementara yang memperoleh jabatan dengan cara yang ketiga disebut *waliyy al-amr bi al syaukah.* (M. Ali Haidar,1994: 275-276).

Proses ataupun cara pengangkatan ada tiga yaitu dengan *bay'at*, *istikhlaf* dan *Istila'*, dari ketiga itu terbagi menjadi dua, cara *bay'at* dan *istikhlaf* disebut *walyy al amr* sedangkan cara pengangkatan yang menggunakan cara *Istila'* disebut *waliyy al-amr bi al syaukah* oleh karena itu dari konsep di atas dapat disimpulan bahwa pengangkatan Soekarno adalah proses pengangkatan imam atau sebagai kepala negara dalam bidang kenegaraan dan keagamaan oleh karena itu umat Islam wajib mentaati dan mematuhinya.

3. Konsep *waliyy al-amr al-darûrî bi al syaukah.*

Menurut KH. Wahab Hasbullah dalam pidatonya yang berjudul *Walijjul Amri Bissjaukah* di parlemen tanggal 29 Maret 1954 mengatakan:

> Dalam hukum Islam yang pedomannya adalah Al-Quran dan Hadist, maka di dalam agama Islam Ahlusunnah Waldjamaah yang telah berlaku selama 12 abad di dunia Islam, di situ ada tercantum empat hal tentang imam a'dhom dalam Islam yaitu bahwa *imam a'dhom* di seluruh dunia Islam itu hanya ada satu. Seluruh dunia Islam yaitu Indonesia, Pakistan, Mesir, Arabia, Irak, mufakat mengangkat hanya satu imam. Itulah baru imam yang sah, yaitu bukan imam yang darurat. Sedang orang yang dipilih atau diangkat itu harus orang yang memiliki atau mempunyai pengetahuan Islam yang semartabat mudjtahid mutlak. Orang jang demikian ini sudah tidak ada dari semenjak 700 tahun sampai sekarang.(http://jombang.nu.or.id/kh-wahab-chasbullah-nu-dan-khilafah-sebuah-koreksi/ diakses pada tanggal 1 November 2013)

Kemudian dalam keterangan dalam bab yang kedua, KH Wahab juga menjelaskan:

> bilamana ummat dalam dunia Islam tidak mampu membentuk *Imam A'dhom* yang sedemikian kwalitasnya, maka wajib atas umat Islam di masing- masing negara mengangkat Imam yang darurat. Semua Imam yang diangkat dalam keadaan darurat adalah Imam daruri……..Baik *Imam A'dhom* maupun *daruri*, seperti Bung Karno misalnya, bisa kita anggap sah sebagai pemegang kekuasaan negara, ialah *Walijjul Amri*." (http://jombang.nu.or.id/kh-wahab-chasbullah-nu-dan-khilafah-sebuah-koreksi/ diakses pada tanggal 1 November 2013)

Sedangkan menurut Arsjad Lubis tahun 1987 yang dikutip oleh M Ali Haidar konsep *waliyy al-amr bi al syaukah* .adalah

> Kepala negara yang berkuasa dipatuhi dan perintahnya ditaati, meskipun negaranya tidak berdasar Islam disebut *zu syaukah.* Tentang kategori *daruri*, adalah apabila tidak ada imam yang muncukupi syarat sedangkan umat Islam memerlukan imam, maka imam yang tidak memenuhi syarat itu diterima mengingat kebutuhan. (M Ali Haidar,1994: 275-276)

> Sedangkan menurut H. Sulaiman Arrasuli meralat redaksi konfrensi terdahulu yang tertulis sebelumnya yaitu "*waliyy al-amr al-darûrî bi zu syaukah* diralat menjadi *bi al syaukah* (*bisysyaukah*) sebab kata *zu syaukah* dalam referensi fikih yang berarti kepala negara yang kafir, sedangkan kepala negara dan perdana menteri saat itu seorang muslim. Istilah fiqih yang dipakai untuk menunjuk seorang imam yang muslim pada negara yang belum memenuhi syarat sebagai negara menurut hukum Islam adalah *waliyy al-amr al-darûrî bi al syaukah".* (M. Ali Haidar, 1994: 269)

Dari pidato KH. Wahab dan konsep di atas dapat ditarik pemahaman. Pertama, bahwa mengangkat kepemimpinan tunggal dalam dunia Islam baik yang disebut dengan imamah maupun khilafah sudah tidak mungkin lagi karena syarat seorang imam yang setingkat mujtahid mutlak menurut KH. Wahab sudah tidak ada lagi semenjak 700 tahun sampai sekarang. Kedua, dari pidato tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa presiden Indonesia berikut NKRI adalah sah secara hukum Islam. Presiden Soekarno sebagai kepala negara harus dipatuhi oleh umat Islam.

Untuk menjadi seorang pemimpin ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon pemimpin menurut Ketum GP Ansor Nusron Wahid.

Ada sejumlah persyaratan pemimpin yang diatur dalam agama Islam. Antara lain harus melindungi dan memuliakan rakyat. Jadi syarat pemimpin itu melindungi, memuliakan dan tidak menyakiti rakyat. Kemudian ahli manajemen dan tahu apa yang harus dilakukan.(detikNews: Senin, 14/01/2013 14:29 WIB)

> Konsep di Al-Quran tentang bagaimana hakikat sifat yang wajib dimiliki oleh tiap pimpinan dijelaskan secara rinci, adapun ayat-ayat yang menyebutkan sifat yang harus dimiliki adalah:

1. Berpengalaman luas, kreatif, inisiatif, peka, lapang dada, selalu tanggap (QS. Al-Mujadalah: 11).
2. Bertindak adil, jujur dan konsekuen (QS. An-Nisa: 58).
3. Bertanggungjawab (QS. Al-An'am: 164).
4. Selektif terhadap informasi (QS. Al-Hujarat 16).
5. Memberikan peringatan (QS. Al-Adz Zariat: 164).
6. Memberikan petunjuk dan pengarahan (QS. As-Sajadaha: 24).
7. Musyawarah (Ali Imron: 159).

(DR. AM. Saefudin. 1996: 159)

Seorang pemimpin harus dapat melindungi warganya baik secara keamanan maupun perlindungan hukum terhadap warganya dan mensejahterakan dan memuliakan dan tidak bertindak semena-mena terhadap rakyatnya karena untuk menjadi pemimpin yang baik harus berlaku adil terhadap rakyatnya jangan menjadi pemimpin yang zholim. Pemimpin harus dapat membuat perencanaan dan mengungkapkan strategi. Ia harus harus pandai mendefinisikan realita dan mencari permasalahannya ia pun tau bagaimana mendelegasikan tugas dengan baik, tidak mengerjakan semuanya sendirian dan dapat bertindak tegas dan tau apa yang harus dilakukan.

4. Konsep Nahdatul Ulama.

Setelah Perang Dunia I berakhir pada 1918, mulai dipersoalkan masalah kekhalifahan oleh kaum nasionalis Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Akhirnya, pada tahun1922, Majelis Rakyat Turki menghapus kekuasaan Sultan Abdul Majid dan menjadikan Turki sebagai republik. Dua tahun kemudian Majelis menghapuskan Lembaga Khilafat.

Perkembangan politik di Turki tersebut ternyata cukup membuat bingung dunia Islam. Ada di antara para pemimpin Islam yang kemudian mulai berpikir untuk

membentuk khilafat baru yaitu di Mesir dan di Arab Saudi. Untuk berpartisipasi dalam kongres tersebut, pada tanggal 4 Oktober 1924 sejumlah ormas Islam membentuk Komite Khilafat di Surabaya. Komite itu diketuai oleh Wondoamiseno (Sarekat Islam), dengan K.H.A. Wahab Chasbullah (kalangan pesantren) sebagai wakil. Dalam Kongres Al-Islam III di Surabaya, Desember 1924, antara lain diputuskan untuk mengirim delegasi ke Kongres Khilafat di Kairo, yang beranggotakan Suryopranoto (Sarekat Islam), A.R. Fachruddin (Muhammadiyah), dan K.H. Wahab Chasbullah (pesantren). Ternyata Kongres Khilafat di Kairo ditunda dan perhatian segera beralih ke Arab Saudi.

Pada 21-27 Agustus 1925, digelar Kongres Al-Islam IV di Yogyakarta. Salah satu agendanya ialah membahas undangan Raja Ibnu Saud kepada umat Islam Indonesia untuk menghadiri Kongres Islam se-Dunia di Makkah. Undangan itu juga dibahas dalam Kongres Al-Islam V di Bandung, 5 Februari 1926. Dalam kedua kongres tersebut, kaum muslim modernis, seperti Muhammadiyah dan Sarekat Islam, sangat mendominasi.

Bahkan sebelumnya, 8-10 Januari 1926, mereka juga sudah menggelar pertemuan tersendiri. Dalam pertemuan tersebut diputuskan mengirim H.O.S. Tjokroaminoto (Sarekat Islam) dan K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah) untuk menghadiri Kongres Islam se-Dunia di Makkah. Keputusan itu kemudian diperkuat dalam Kongres Al-Islam V di Bandung. K.H.A. Wahab Chasbullah, yang mewakili komunitas kiai dan pesantren, seperti tersingkir dari arena kongres. Walaupun merasa terpojok kelompok tradisi masih mau menerima

dengan syarat mereka menitipkan usul kepada delegasi yang berangkat meminta Raja Ibnu Saud tetap menghormati tradisi keagamaan yang berlaku di sana dan ajaran mahdzab yang dianut masarakat Islam setempat. Tetapi usul ini ditolak atas saran KH Hasyim Asyari, K.H.A. Wahab Chasbullah dan kawan kawannya keluar dari komite khilafat. Pada tanggal 31 Januari 1926 para ulama se-Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya yaitu kediaman K.H.A. Wahab Chasbullah dimana dalam pertemuan itu memutuskan, mengirim delegasi yang terdiri dari K.H. Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Ghunaim Al-Mishri untuk menghadiri Kongres Islam se-Dunia di Mekkah sekaligus menemui Raja Ibnu Saud. Mereka membawa pesan para ulama agar Ibnu Saud menghormati ajaran mazhab empat dan memberikan kebebasan dalam menunaikan ibadah. Dalam jawaban tertulisnya, Ibnu Saud hanya menyatakan akan menjamin dan menghormati ajaran empat mazhab dan paham Ahlusunnah wal Jama'ah.

Pertemuan para ulama di Surabaya itu juga menyepakati pembentukan sebuah jam'iyah sebagai wadah para ulama dalam memimpin umat menuju terciptanya izzul Islam wal muslimin (kejayaan Islam dan kaum muslimin). Jam'iyah itu diberi nama Nahdlatoel Oelama (kebangkitan kaum ulama)

B. Kerangka Pikir.

Agama Islam adalah agama yang kompleks mengatur segala segi aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya mengatur tata cara kehidupan spiritual dan kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar bagi ulama Indonesia dalam menyikapi permasalahan *waliyyul amri* (pemimpin)

berkenaan dengan permasalahan *waliyyul amri* yang wajib ditaati dan dipatuhi umat Islam, seorang *waliyyul amri* haruslah memenuhi syarat dan Soekarno pada saat itu menjabat sebagai presiden diragukan kepemimpinannya bagi umat islam oleh sebagian kelompok atau organisasi Islam.

Namun disisi lain perlu adanya *waliyyul amri* yang mengatur *tauliah* wali hakim bagi mereka yang tidak memiliki wali nikah sebagaimana ketentuan hukum syara' agama Islam ditetapkan, apabila seorang wanita tidak mempunyai wali nasab ayah kandung, saudara kandung, saudara seayah dan paman dari pihak ayah maka nikahnya dapat dilangsungkan oleh wali hakim. Dalam arti tidak mempunyai wali termasuk juga apabila wali nasabnya berada di tempat jauh pada jarak yang membolehkan shalat qasar/jamak, atau sedang menjalani hukuman, atau menolak (tidak mau menikahkan) maka nikahnya wanita tersebut dapat dilangsungkan oleh wali hakim yang diangkat atau ditunjuk oleh raja atau sultan yang sedang berkuasa atau sedang memerintah.

Untuk menjawab kebingungan ini maka diadakannya konferensi alim ulama di Cipanas tahun 1954 yang dimotori oleh Menteri Agama dan ulama-ulama NU yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai *waliyy al-amr al-daruri bi al-syaukah.*

C. Paradigma Penelitian.

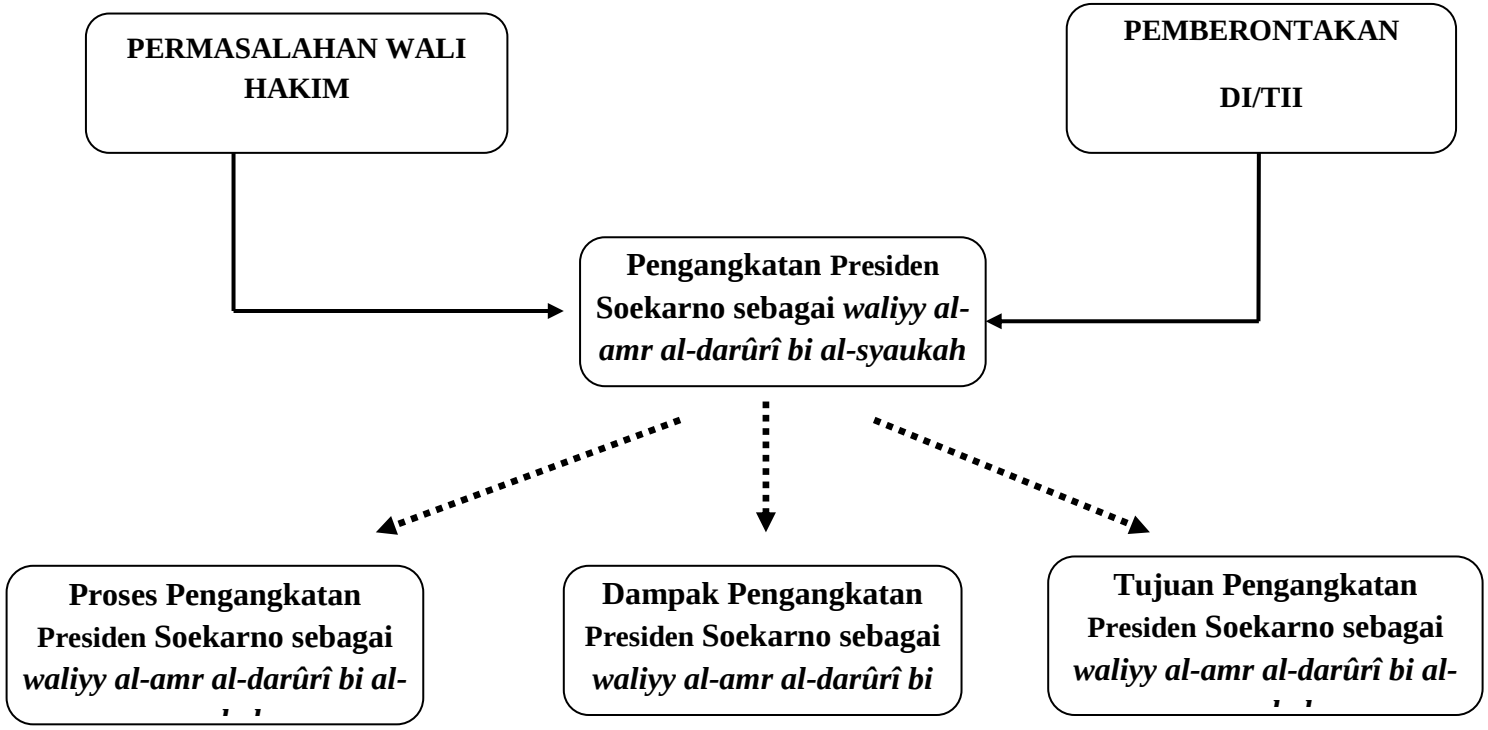

Keterangan :

: Garis sebab

: Garis Proses

Referensi

Nugroho Notosusanto. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman).* Jakarta: Inti Idayu Press. Halaman 28

Sidi Gazalba,. 1987, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, Halaman 13

Nugroho Notosusanto.1984. *Op. cit*. Halaman 30

Hasan Alwi. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 52

M. Ali Haidar. 1994. *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 276

Ainur Rofiq Al-Amin-terdapat pada alamat-*http://jombang.nu.or.id/kh-wahab-chasbullah-nu-dan-khilafah-sebuah-koreksi/*-diakses pada tanggal 1 November 2013

M. Ali Haidar. 1994. *Op. cit* Halaman 275-276

M. Ali Haidar. 1994. *Ibid* Halaman 269

Sutrisno Elvan Dany. Terdapat pada alamat *http://news.detik.com/read/2013/01/14/142954/2141522/10/ketum-gp-ansor* Detiknews- di akses Senin, 14/01/2013 14:29 WIB.

DR. A. M. Saefudin. 1996. *Ijtihad Politik Cendikiawan Muslim*. Jakarta: Gema Insani press.